

S E K A A

TEKAK TEKIK

■ SINCE MMXII ■

SURAT KEPUTUSAN TEKAK TEKIK
NOMOR : 001 / TKTK / SK / XII / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DAN ANGGOTA SEKAA TEKAK TEKIK
SERTA PENETAPAN ATURAN TERTULIS SEKAA TEKAK-TEKIK
DUSUN SELAT DESA BANJARANGKAN
KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

*ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA
IDA SANG HYANG WIDHI WASA*

Menimbang :

- a. bahwa untuk memfasilitasi dan menyalurkan kreativitas sekaa Tekak Tekik perlu dibentuk secara pasti Anggota dan Pengurus Sekaa Tekak Tekik serta ditetapkannya aturan tertulis Sekaa Tekak-Tekik.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Sekaa Tekak Tekik.

Mengingat :

1. Hasil Rapat Tahunan pada 29 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Susunan Pengurus dan Anggota Sekaa Tekak Tekik sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan aturan tertulis secara SAH Sekaa Tekak Tekik sebagaimana telah melalui hasil Rapat Bersama dan Keputusan Bersama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarangkan
Berlaku mulai tanggal : 1 Januari 2025


TEKAK TEKIK
KETUA,



IGEDE EKA SETIAWAN

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN TEKAK TEKIK NOMOR:
001 / TKTK / SK / XII / 2024 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DAN ANGGOTA SEKAA TEKAK
TEKIK SERTA PENETAPAN ATURAN TERTULIS SEKAA
TEKAK-TEKIK.

SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA TEKAK TEKIK



NO	NAMA	KETERANGAN
1	Tekung	Ketua
2	Baruk	Wakil Ketua
3	Krismon	Bendahara
4	Dek Oga	Sekretaris
5	Lanying	Koordinator Kelompok 1
6	Yuda	Kelompok 1
7	Beno	Kelompok 1
8	Satya	Kelompok 1
9	Manuh	Kelompok 1
10	Lelut	Kelompok 1
11	Patra	Kelompok 1
12	Dek Agus	Kelompok 1
13	Gus Anom	Kelompok 1
14	Gede Yoga	Kelompok 1
15	Tombe	Kelompok 1
16	Sincan Hotress	Kelompok 1
17	Dek Suna	Kelompok 1
18	Degus	Kelompok 1
19	Meding	Koordinator Kelompok 2
20	Dudut	Kelompok 2
21	Koming	Kelompok 2

NO	NAMA	KETERANGAN
22	Sincun	Kelompok 2
23	Deksin	Kelompok 2
24	Sirkus	Kelompok 2
25	Longgong	Kelompok 2
26	Ogik	Kelompok 2
27	Dolar	Kelompok 2
28	Bagong	Kelompok 2
29	Boki	Kelompok 2
30	Tobin	Kelompok 2
31	Rajit	Kelompok 2
32	Noplang	Koordinator Kelompok 3
33	Loso	Kelompok 3
34	Bronat	Kelompok 3
35	Sudat	Kelompok 3
36	Gacok	Kelompok 3
37	Gedo	Kelompok 3
38	Arya	Kelompok 3
39	Lohan	Kelompok 3
40	Ngakan	Kelompok 3
41	Kedok	Kelompok 3
42	Gus Sastra	Kelompok 3
43	Teking	Kelompok 3
44	Minggu	Kelompok 3
45	Kues	Koordinator Kelompok 4
46	Lengkong	Kelompok 4
47	Tuli	Kelompok 4
48	Gung Dika	Kelompok 4
49	Lempog	Kelompok 4
50	Awan Neraka	Kelompok 4
51	Awan Manikan	Kelompok 4
52	Yanana	Kelompok 4
53	Wahyu	Kelompok 4
54	Tebukan	Kelompok 4
55	Sincan	Kelompok 4
56	Dek Bolo	Kelompok 4
57	Bunter	Kelompok 4
58	Pengok	Koordinator Kelompok 5
59	Putih	Kelompok 5
60	Sengap	Kelompok 5
61	Kupret	Kelompok 5
62	Cepik	Kelompok 5
63	Gus Telaga	Kelompok 5
64	Perak	Kelompok 5
65	Leser	Kelompok 5
66	Putu Lamben	Kelompok 5

NO	NAMA	KETERANGAN
67	Dek Ultra	Kelompok 5
68	Dek Ary	Kelompok 5
69	Wayan Pengkolan	Kelompok 5
70	Dea	Kelompok 5

Ditetapkan : di Banjarangkan
 Berlaku mulai tanggal : 1 Januari 2025

TEKAK TEKIK
 KETUA,



I GEDE EKA SETIAWAN

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN TEKAK TEKIK
NOMOR: 001 / TTKT / SK / XII / 2024 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DAN ANGGOTA SEKAA TEKAK TEKIK
serta PENETAPAN ATURAN TERTULIS SEKAA TEKAK-TEKIK.

ATURAN TERTULIS YANG MENGIKAT SECARA SAH
SEKAA TEKAK-TEKIK

PASAL 1
TENTANG IURAN SEKAA

Ayat (1) menyatakan :

“Iuran yang harus dibayarkan setiap pengurus dan anggota sekaa yaitu **10rb perbulan.**”

Ayat (2) menyatakan :

“Pembayaran *Iuran* paling lambat dibayarkan pada **tanggal 15 setiap bulannya.**”

Ayat (3) menyatakan :

Saluran pendanaan *Iuran SUKA-DUKA:*

SUKA	DUKA
Diperuntukan untuk <i>sekaa yg menikah atau upacara yadnya untuk anak sejumlah Rp. 300.000 (1 Kali Seumur Hidup)</i>	Diperuntukan untuk Bapak/Ibu sekaa, Anak sekaa, Istri sekaa (<i>Kematian/Opname/Rawat di rumah selama 4 hari</i>) dengan ketentuan: - <u>Kematian = Rp. 500.000</u> - <u>Opname : Rp. 300.000</u>

PASAL 2
TENTANG KEANGGOTAAN

Ayat (1) menyatakan :

Untuk ketentuan Anggota Baru :

PELAJAR	PEKERJA
Akan dikenakan biaya pendaftaran Rp. 50.000 diawal pendaftaran	Akan dikenakan biaya pendaftaran : Rp. 50.000 diawal pendaftaran + Uang Kalkulasi Iuran Berjalan dengan perhitungan: $N = \frac{\text{Total Kas Iuran Tekak-Tekik}}{\text{Jumlah Keseluruhan Anggota}} + 50.000$

Note : Batas minimum anggota baru yaitu umur 16 Tahun / Kelas 1 SMA/SMK

Ditetapkan
Berlaku mulai tanggal

: di Banjarangkan
: 1 Januari 2025

TEKAK TEKIK
KETUA,



IGEDE EKA SETIAWAN